

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan hal yang sakral dan kebutuhan dasar manusia serta perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, bahagia, dan ketenangan bagi suami isteri serta anggota keluarga.¹ Pemerintah Indonesia juga mengatur tentang perkawinan melalui Undang – Undang. Di dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Suami isteri mempunyai hak dan kewajiban sosial yang setara kehidupan bermasyarakat dan di mata hukum. Menurut ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (disingkat UU PKDRT) mengatur bahwa keutuhan dan

¹ Tin Herawati Berti Kumalasari, Fatma Putri Sekaring, dkk, “Dukungan Sosial Interaksi Keluarga dan Kualitas Perkawinan pada Keluarga Suami Istri Bekerja”, *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, Vol. 11, No. 1, 2018, hlm. 2.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974.

³ Ulfi Ana Khaira, Ferdy Saputra, dan T Saifullah, “Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 60.

keharmonisan keluarga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang. Ketidakmampuan untuk mengontrol kualitas dan manajemen diri dapat mengganggu keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, yang akhirnya mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga dan menciptakan rasa tidak aman dan ketidakadilan bagi orang-orang di dalam rumah tangga.⁴

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵ Sedangkan pengertian kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.⁶

Kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk orang yang punya hubungan darah, perkawinan, menyusui, orang tua, perwalian dengan suami dan anak-anak bahkan asisten rumah tangga yang tinggal di rumah ini. Tindak pidana yang terjadi dalam kekerasan dalam rumah tangga korbannya tentu tidak hanya perempuan dan anak-anak, tetapi laki-laki (Suami) juga bisa jadi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁷ Di Indonesia, kasus seperti ini sudah banyak terjadi, seperti kasus yang terjadi di Surabaya seorang isteri di Jalan Pandugo,

⁴ RA Diah Irianti Permana Sari, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Mempertahankan Keutuhan Keluarga dan Saksi Pidana Menurut UU PDKRT", *Journal Of Law*, Vol.3, No.2, 2020, hlm. 14.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 6.

⁷ La Jamaa, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2015, hlm. 5.

Rungkut, Surabaya, menganiaya suaminya sendiri diduga karena korban menganggur. Selain itu, kasus serupa juga terjadi di daerah Mojokerto, seorang isteri dengan tega membakar suaminya sendiri hingga tewas yang diduga karena sang isteri kesal kepada suaminya yang menghabiskan gajinya untuk bermain judi online. Bahkan, kasus serupa yang dialami oleh suami sebagai korban juga terjadi di kota Banda Aceh dengan Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2023/PN Bna, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan nama terdakwa Kurnia Fitri alias Nia Binti Muzakir Tulot.⁸

Putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa Kurnia Fitri panggilan Nia Binti Muzakir Tulot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh isteri terhadap suami yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari” sebagaimana yang termuat dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

Menurut surat *Visum Et Repertum* No : R/86/V/KES.3.1.2022/Rs.Bhy tanggal 09 Juni 2022 pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh telah dilakukan pemeriksaan atas nama Muhammad Faisal dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : terdapat luka robek di daun telinga kanan, luka gores di punggung kanan dan luka gores di lengan kiri disebabkan ruda paksa benda tumpul.⁹

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak

⁸<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedcc6e3202b1868cce313430383337.html>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2024.

⁹ *Ibid.* hlm. 4

usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan berakhir."

Bedasarkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa yang meliputi kekerasan fisik sebagaimana yang diuraikan di atas, UU PKDRT memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 44 mengenai sanksi pidananya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur bahwa korban yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana diberikan perlindungan serta pelayanan dari lembaga sosial yang berwenang. Hal ini tentunya semua saksi dan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan hak yang sesuai berdasarkan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut, seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis serta berhak atas kompensasi ataupun restitusi sesuai dengan tingkatan kasus tertentu yang dialami korban.¹⁰

Bedasarkan latar belakang di atas, maka timbulah pertanyaan mengenai bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 31 Tahun 2014.

tangga serta bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi suami yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum mengenai **“Perlindungan Hukum Bagi Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi suami yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi suami yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga

D. Manfaat Penelitian

Bedasarkan uraian diatas penulis akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman serta pandangan dunia akademis tentang perlindungan hukum yang diberikan bagi suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

b. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini kelak dapat dipergunakan manfaatnya untuk dapat membantu mencari solusi dan bentuk perlindungan bagi laki-laki sebagai suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penelitian dalam melakukan pengerjaan skripsi sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Dari penelitian terdahulu, diambil beberapa referensi yang akan digunakan untuk memperkaya bahan kajian. Selain itu, juga akan dijelaskan beberapa sumber termasuk skripsi maupun jurnal yang relevan, sehingga dapat terlihat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dhinda Septriana Hakimah pada tahun 2023 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Laki-Laki Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Tarakan”. Skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan hukum yang diberikan Polres Tarakan terhadap laki-laki sebagai suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu mendampingi korban dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum berdasarkan tujuan PKDRT. Meskipun begitu Polres Kota Tarakan tidak memandang gender, baik perempuan dan laki-laki yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan tetap diberikan pelayanan yang sama

serta tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam proses pengaduan terhadap laki-laki sebagai suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.¹¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Martono pada tahun 2022 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kepolisian Resor Demak)”. Skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah diatur dalam UU PKDRT antara lain: perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, advokat, pengadilan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani. Perlindungannya antara lain berupa perlindungan sementara bisa dari keluarga, kepolisian, dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan serta beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan terhadap perempuan/ isteri sebagai korban.¹²
3. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Fitriana pada tahun 2023 yang berjudul “Efektivitas Perjanjian Pranikah Terhadap Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Magelang”. Skripsi ini

¹¹ Dhinda Septriana Hakimah, *Perlindungan Hukum Terhadap Laki-Laki Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Tarakan*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2023.

¹² Martono, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kepolisian Resor Demak)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2022.

menjelaskan tentang bagaimana tingkat keberhasilan suatu perjanjian pranikah dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di kota Magelang saat ini masi kurang memadai dikarenakan sebagian besar masyarakat yang telah melakukan pernikahan membuat perjanjian pranikah hanya sebatas pada perjanjian lisan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk dapat dibuktikan.¹³

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Rahmawati pada tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 375/PID.SUS/2017/PN.Mjk Tentang Sanksi Hukuman Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”. Skripsi ini menjelaskan tentang sanksi yang diberikan Pengadilan Negeri Mojokerto terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tidak sesuai dengan asas legalitas. Majelis hakim menjatuhkan hukuman selama 6 (enam) bulan. Dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan oleh hakim melebihi dari batasan maksimal pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 44 ayat 4 UU PKDRT dalam lingkup rumah tangga namun berdasarkan hukum islam sanksi hukuman yang diberikan kepada terdakwa sudah sesuai dengan aturan hukum pidana Islam, karena tindak pidana tersebut termasuk *jarimah ta'zir* dan sanksinya diserahkan berdasarkan keputusan hakim atau pemerintah yang berkuasa.¹⁴

¹³ Eka Fitriana, *Efektivitas Perjanjian Pranikah Terhadap Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Magelang*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, Magelang, 2023.

¹⁴ Rizka Rahmawati, *Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 375/PID.SUS/2017/PN.Mjk Tentang Sanksi Hukuman*

5. Jurnal yang ditulis oleh Amrullah dan Dahliana pada tahun 2019, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Pada artikel ini menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif yaitu dalam bentuk upaya pemenuhan hak-hak korban, berupa pelayanan hukum, kesehatan, dan pelayanan psikologis. Bentuk perlindungan tersebut ditetapkan dalam Pasal 10, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 25, Pasal 35, dan Pasal 36 UU PKDRT. Sementara dalam hukum Islam, bentuk perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga bisa dalam bentuk adanya peluang bagi suami memberikan pelajaran dan pengajaran kepada isteri, serta Islam memberi peluang bagi setiap orang, baik itu keluarga, masyarakat maupun pemerintah.¹⁵

Mempermudah dalam melihat atau membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilaksanakan, maka penulis membuat tabel *State of the Art*. *State of the Art* adalah rancangan penelitian yang terperinci dan unik dibandingkan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai dasar penelitian.¹⁶

State of the art dapat dilihat pada tabel berikut:

Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

¹⁵Amrullah dan Dahliana, “Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam”. *Jurnal Legitimasi*, Volume. 8 No. 1 Juni 2019.

¹⁶ Ubaid Ridlo. *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori Dan Praktik*. Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2023, hlm. 58.

Tabel 1.
State of the Art

No	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Dhinda Septriana Hakimah, “Perlindungan Hukum Terhadap Laki- Laki Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Tarakan”.	Yuridis Empiris	Perbedaan Penelitian Dhinda Septriana Hakimah dengan penelitian ini terletak pada titik fokus yang dikaji, pada penelitian tersebut berfokus pada tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab DP3AP2KB kota Tarakan dalam proses pengaduan terhadap laki-laki sebagai suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Tarakan,	Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap laki-laki (suami) yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

			<p>Sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus pada konsep perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga beserta mekanisme pertanggungjawaban pelaku.</p>	
2	<p>Martono, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kepolisian Resor Demak”.</p>	<p>Yuridis Sosiologis</p>	<p>Perbedaan penelitian Martono dengan penelitian ini terletak pada subjek yang diteliti, pada penelitian tersebut menitikberatkan pada bentuk perlindungan hukum bagi perempuan (isteri),</p> <p>Sedangkan pada penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi suami sebagai korban</p>	<p>Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kedua penelitian ini sama-sama merujuk pada UU PKDRT.</p>

			kekerasan dalam rumah tangga.	
3	Eka Fitriana, “Efektivitas Perjanjian Pranikah Terhadap Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Magelang”.	Yuridis Empiris	Perbedaan penelitian Eka Fitriana terletak pada titik fokus yang dikaji, pada penelitian tersebut lebih berfokus pada upaya yang dilakukan sebelum adanya pernikahan yang bertujuan untuk PKDRT, Sedangkan pada penelitian ini menitikberatkan pada konsep perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga khususnya suami.	Kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai bentuk, upaya pencegahan dan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan sama- sama merujuk pada UU PKDRT sebagai bahan hukum.
4	Rizka Rahmawati, “Tinjauan Hukum Positif	Yuridis Normatif	Pembeda antara penelitian Rizka Rahmawati dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut	Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang sanksi yang diberikan terhadap

	<p>Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 375/PID.SUS/2017/PN.Mjk Tentang Sanksi Hukuman Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”.</p>		<p>menganalisis sanksi yang diberikan Pengadilan Negeri Mojokerto terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga ditinjau menurut hukum positif dan hukum pidana islam,</p> <p>Sedangkan pada penelitian ini lebih mendalami konsep perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga beserta mekanisme pertanggungjawaban pelaku.</p>	<p>pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan sama - sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif</p>
5.	<p>Amrullah dan Dahliana,</p> <p>“Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban</p>	<p>Kualitatif (Yuridis Empiris)</p>	<p>Pembeda penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti tidaklah jauh berbeda karena sama-sama akan membahas tentang</p>	<p>Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap laki-laki (suami) yang mengalami Kekerasan Dalam</p>

	Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam”		perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, Namun pada penelitian ini penulis juga akan membahas mengenai mekanisme pertanggungjawabannya pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan penelitian hanya akan membahas menurut hukum positif.	Rumah Tangga. Dan sama – sama merujuk pada UU PKDRT sebagai landasan utama.
--	---	--	--	---

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) adalah hal atau perbuatan yang melindungi¹⁷, sedangkan dalam UU PKDRT yang dimaksud dengan Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga,

¹⁷ Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV Cahaya Agency, Surabaya, 2013, hlm. 342.

advokat, atau lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.¹⁸ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Beberapa ahli juga turut berpendapat mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹
2. Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁰
3. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²¹

Pendapat lain menurut Philipus M. Hadjon bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (4).

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

²⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.10.

asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada seseorang untuk melaksanakan kewajibannya. Perlindungan hukum bertujuan agar terciptanya ketertiban sehingga tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban.²²

Istilah korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum positif tidak dikhususkan hanya untuk perempuan atau isteri dan anak saja, namun dalam kondisi tertentu korban kekerasan bisa juga dari pihak laki-laki sebagai suami. Hal ini juga sama berlaku ketika hukum positif menyebutkan istilah pelaku kekerasan. Mengenai perlindungan hukum bagi suami sebagai korban, hukum positif menyebutkan beberapa hak korban yang bersinggungan langsung dengan perlindungan hukum. Mengacu pada ketentuan Bab IV mengenai hak-hak korban dalam UU PKDRT.

Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif (Pencegahan) dan perlindungan hukum represif (Penyelesaian). Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat.²³

²² Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm. 156.

²³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Penataan Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hlm. 73.

2. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang lemah/ dilemahkan), yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan.²⁴

Ketentuan umum dalam Bab I Pasal (1) UU PKDRT ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 1).
2. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. (Pasal 1 angka 2).
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 angka 3).
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. (Pasal 1 angka 4).
5. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/ atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. (Pasal 1 angka 5).
6. Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban. (Pasal 1 angka 6).²⁵

Ruang lingkup rumah tangga menurut (Pasal 2) antara lain :

²⁴ Mufidah Ch dkk, *Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, Pilar Media (Anggota IKAPI), Malang, 2006, hlm. 2.

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004.

1. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2 ayat 2).²⁶

Asas Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pasal 3) :

1. Penghormatan hak asasi manusia.
2. Keadilan dan kesetaraan gender, yakni suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.
3. Nondiskriminasi; dan
4. Perlindungan korban.²⁷

Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pasal 4):

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.²⁸

Larangan kekerasan dalam rumah tangga menurut UU PKDRT diatur dalam Bab III (Pasal 5), yaitu:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga;²⁹

²⁶ Erna Ratnaningsih dan Umi Lasmina, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia : Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI Dan AusAID, Jakarta, 2006, hlm. 119.

²⁷ Peri Umar Farouk, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, JBDK Jakarta, 2008, hlm. 5.

²⁸ *Ibid*, hlm. 6.

Pemerintah harus mengambil tindakan yang efektif untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga dalam melindungi korban dan menindak pelaku, karena kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi dianggap sebagai suatu masalah pribadi. Negara berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga perlu ditangani secara khusus untuk mencapai keadilan dan persamaan, karena dapat berdampak luas pada kehidupan rumah tangga, masyarakat, dan negara.³⁰

Berikut beberapa alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain :

1. Faktor pasangan
2. Faktor ekonomi, dan
3. Faktor sosial budaya

3. Tinjauan Umum Tentang Korban (*Victimology*)

Viktimologi merupakan istilah dalam bahasa Inggris yaitu *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi/ilmu pengetahuan.³¹ Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.³² Masalah korban pertama kali dicetuskan oleh B. Mendelshon yaitu seorang pengacara di Yerussalem.

Arief Gosita juga memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto

²⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 5.

³⁰ Ivanda Wizaldi, Umami Kalsum dan Yusrizal, “Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 6, No.4, 2023, hlm. 4.

³¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 228.

³² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 43.

Sunarso mengenai korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.³³ Secara viktimologis, korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental, dan sosial karena sebuah tindakan jahat, atau korban kejahatan adalah pihak yang menderita.³⁴

Menurut beberapa pendapat para ahli mengenai korban ialah :

1. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.³⁵
2. Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁶

Pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah :

³³ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 63.

³⁴ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 68.

³⁵ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, 2010, hlm. 9.

³⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 108.

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.

Pengertian korban menurut UU PKDRT, (Pasal 1 ayat 3) adalah “orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.³⁷

Adapun hak-hak pokok korban berdasarkan Pasal 10 UU PKDRT Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.³⁸

Peraturan Undang-Undang tersebut membuat para korban berani melaporkan kekerasan yang menimpanya dan sudah menjadi kewajiban korban atau anggota masyarakat lainnya untuk melapor jika terjadi tindak kekerasan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisa untuk

³⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004.

³⁸ Peri Umar Farouk, *Op.Cit*, hlm. 7-8.

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁹

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan ini merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin daripada pakar hukum terkemuka.⁴⁰ Penelitian hukum normatif juga merupakan metode penelitian ilmiah yang digunakan untuk menemukan kebenaran ilmiah dari sisi normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).⁴¹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan lainnya yang digunakan dalam penelitian ini ialah

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 43.

⁴⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Banten, 2018, hlm. 57.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 35

pendekatan studi kasus, di mana penulis dengan cermat memeriksa dan meneliti kejadian-kejadian atau kasus yang telah menjadi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang suatu objek yang tengah diteliti melalui data yang telah ada, serta mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek dalam pelaksanaan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.⁴²

4. Bentuk Penelitian

Berdasarkan bentuknya, penelitian ini berbentuk penelitian analisis untuk memperoleh gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan yang ada.⁴³ Dalam hal ini, penulis hendak memberikan gambaran mengenai perempuan yang berhadapan dengan hukum.

5. Sumber Bahan Hukum

Data penelitian untuk penelitian normatif hanya mencakup data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif,

⁴² Ronny Hanitijo Soemitro, *metode penelitian hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93

artinya mempunyai otoritas bahan hukum yang terdiri dari perundang- undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum yang terkait seperti “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban” maupun peraturan-peraturan lain yang berkaitan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berfungsi sebagai penunjang dan penguat bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini, berupa karya ilmiah dari penelitian sebelumnya dan jurnal ilmiah yang berkaitan.⁴⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum ensiklopedia, dan lain-lain⁴⁵.

6. Metode Pengumpulan Data

Data metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data dengan membaca buku – buku yang relevan untuk membantu di dalam menyelesaikan data dan juga untuk melengkapi data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas atau dengan kata lain teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020, hlm.57.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit* hlm. 96.

penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku – buku, makalah artikel, dan jurnal.⁴⁶

7. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan akhir. Melalui proses penelitian ini diadakan analisa, dan koneksi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, serta diolah. Analisis bahan hukum merupakan kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis, dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Bahan hukum hasil pengelolaan di analisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu analisis bahan hukum yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya telah mengutamakan mutu/kualitas dari data.⁴⁷

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu:

BAB I Dalam bab ini memuat tentang pendahuluan. Berisikan tentang latar belakang permasalahan yang menjelaskan hal-hal yang menjadi dasar dibuatnya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian,

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 50.

⁴⁷ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Prenada, Jakarta, 2022, hlm. 33.

manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Dalam bab ini memuat tentang jawaban dari hasil pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah yang pertama, yaitu pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga

BAB III Dalam bab ini memuat tentang jawaban dari hasil pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah yang kedua, yaitu bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi suami yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga

BAB IV Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang merupakan solusi dari permasalahan yang telah dibahas dan diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya.